

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
21/21/PADG/2019
TANGGAL 27 NOVEMBER 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA
DEWAN GUBERNUR NOMOR 19/5/PADG/2017
TENTANG PELAKSANAAN SERTIFIKASI TRESURI DAN
PENERAPAN KODE ETIK PASAR

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN TERHADAP KODE ETIK PASAR**

PT. BANK Mizuho Indonesia ("**Bank**") telah mempelajari isi Kode Etik Pasar yang diterbitkan

Pedoman Praktik Pasar di Pasar Keuangan - Komite Pasar Valuta Asing Indonesia ("Kode Etik") dan mengakui bahwa Kode Etik mewakili kumpulan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai praktik yang baik pada pasar uang rupiah dan pasar valuta asing skala besar. Bank menyatakan bahwa yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku pasar sebagaimana didefinisikan oleh Kode Etik, dan mengikatkan diri untuk menjalankan kegiatan di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing ("Kegiatan") dengan cara yang sesuai dengan prinsip Kode Etik. Untuk ini, Bank telah mengambil langkah-langkah yang tepat, berdasarkan ukuran dan kompleksitas Kegiatan, dan sifat keterlibatannya di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing, untuk menyelaraskan Kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik.

Jakarta, 1 April 2020

PT. Bank Mizuho Indonesia



Satoshi Obinata
Direktur